



el hisbah

Journal of Islamic Economic Law

Volume: 1 Nomor: 2 Tahun 2021
ISSN: 2797- 5819

DOI: https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4934

Submitted: 13-8-2021

Reviewed: 14-10-2021

Approved: 30-11-2021

Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng (Studi di Minggon Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang)

Nur Afifah, Uswatun Khasanah, Nabella Maharani Novanta

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: nurafifah45633@gmail.com

Abstract

This journal examines the implementation of contracts used in buying and selling using kreweng money in Minggon Jatinan, the urban forest of Rajawali Batang, Central Java. This study aimed to analyze the consumer's muamalah by exchanging kreweng money and between consumers and food sellers. In addition, this research also provides an overview of the right way to make transactions at tourist attractions. As well as explaining the law of transactions using kreweng in buying and selling food. The research method used in this study is a field research method with descriptive analysis, namely the discussion obtained by collecting data from interviews and library sources about buying and selling contracts which are then compared with the maslahah theory. From the results of this study, the authors describe that there are two contracts in the transaction in minggon jatinan, in this buying and selling transaction, consumers use kreweng money as a medium of exchange. Kreweng money when converted to rupiah has a value of Rp. 2,000.00. The way to get it is by exchanging rupiah with kreweng money that the officer has provided on the spot.

Keywords: Buy and Sell, Transaction, Kreweng Money

Abstrak

Jurnal ini mengkaji tentang implementasi akad yang digunakan dalam jual beli menggunakan uang kreweng di Minggon Jatinan hutan kota Rajawali Batang Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis muamalah konsumen dengan penukaran uang kreweng dan antara konsumen dengan penjual makanan. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran tentang cara yang tepat dalam transaksi di tempat wisata. Serta menjelaskan hukum transaksi menggunakan kreweng dalam jual beli makanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari wawancara dan sumber kepustakaan tentang akad-akad jual beli yang kemudian dikomparasikan dengan teori mashlahah. Dari hasil penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa terdapat dua akad dalam transaksi yang ada di minggon jatinan,

dalam transaksi jual beli ini konsumen menggunakan uang kreweng sebagai alat tukarnya. Uang kreweng jika dikonversikan ke uang rupiah memiliki nilai Rp. 2.000,00. Cara memperolehnya yaitu dengan menukarkan uang rupiah dengan uang kreweng yang telah disediakan oleh petugas di tempat.

Kata Kunci : *Jual Beli, Transaksi, Uang Kreweng*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang bersifat universal. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, akidah, akhlak, maupun muamalah. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain. Hal inilah yang dinamakan muamalah. Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak membahas tentang prinsip-prinsip dan aturan muamalah.

Perkembangan perekonomian dari masa ke masa memberi pengaruh besar dalam perubahan kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya dalam perkembangan pariwisata. Banyaknya pertumbuhan pariwisata membuat masyarakat dituntut untuk mengembangkan dan berinovasi dalam pengembangan pariwisata yang dikelola agar tetap memiliki eksistensi didalam masyarakat. Hal ini yang memunculkan inisiatif para pengelola lingkungan untuk membuka usaha yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah yaitu dengan memanfaatkan kawasan milik daerah untuk dikembangkan menjadi tempat wisata.

Pemanfaatan kawasan milik suatu daerah yang dikembangkan menjadi tempat wisata Bisnis memberikan peluang penghasilan baru bagi masyarakat, baik berupa peluang untuk transaksi jual beli barang maupun jasa. Peluang usaha ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada disekitar kawasan pariwisata maupun masyarakat secara luas. Salah satu kawasan milik suatu daerah yang dikembangkan menjadi tempat wisata adalah hutan kota Rajawali Batang, wisata ini disebut dengan Minggon Jatinan.

Minggon jatinan merupakan wisata kuliner mingguan yang diadakan pada setiap hari minggu, wisata ini berada di kawasan Hutan Kota Rajawali Batang, tepatnya berada di Beran, Kuman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Wisata ini selalu ramai oleh pengunjung setiap menggunya, karena kawasan ini menyediakan tempat olahtaga, kawasan bermain, serta kawasan kuliner. Selain itu hutan kota rajawali juga berada tepat dipinggir jalan pantura, dengan tempatnya yang sangat strategis itu pula yang menjadikan banyaknya pengunjung yang hadir. Selain itu ada hal yang menarik dari wisata ini, yaitu penggunaan kereweng sebagai alat pembelian makanan yang ada dikawasan hutan kota ini.

Para pengunjung sebelum masuk kawasan hutan kota terlebih dahulu menukarkan uang rupiah dengan kereweng yang nantinya akan menjadi alat transaksi jual beli makanan. Dalam hal ini pengunjung nantinya bisa membeli makanan dengan beberapa keeping kelereng yang sudah dimiliki. Namun penggunaan kereweng sebagai alat pembayaran ini

bisa menjadi sebuah masalah, mengingat kereweng bukanlah jenis mata uang dan nilainya pun tidak sesuai ketika harus dijadikan barter. Selain itu nilai tukar kereweng yang tidak sepadan dengan makanan tentunya juga dapat mempengaruhi akad dalam transaksi tersebut.

Akad sendiri adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara, yang karenanya timbullah beberapa hukum (Shiddieqy, 1999, p.27). Akad dibuat oleh dua orang atau lebih secara sengaja berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara yaitu hak dan iltizam, yang diwujudkan oleh akad. Masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih. Ijab dan kabul dalam akad harus diperlihatkan dengan sungguh-sungguh, tidak diucapkan secara ragu-ragu.

Munculnya masalah-masalah muamalah mengakibatkan bidang ekonomi menjadi bahan diskusi masyarakat dan ulama. Salah satunya tentang hukum akad dalam Jual Beli Menggunakan Kereweng. Ketika konsumen melakukan pertukaran uang dengan kereweng, bisa diartikan bahwa konsumen melakukan penitipan uang atau membeli kereweng, yang ini tentunya bisa menyimpulkan spekulasi yang berbeda. Oleh karena itu, hukum bisnis syariah diciptakan untuk memberi kepastian, keadilan, serta diharapkan mampu memberi tinjauan tentang hukum akad dalam transaksi online, salah satunya adalah dalam meninjau hukum Islam dalam Akad Jual Beli Menggunakan Kereweng Di Mingguon Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang.

Dari persoalan di atas penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kereweng Di Mingguon Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang" dengan alasan adanya asumsi bahwa dalam transaksi di mingguon jatinan mengandung dua jenis akad dalam satu transaksi sehingga perlu dikaji agar para pengunjung dalam melakukan transaksi berdasarkan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian sosiologi hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat (Mukti, 2010, p.51). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model kualitatif berbekal informasi dari hasil wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke pasar Mingguon Jatinan yang Berada di Hutan Kota Rajawali Batang untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar tersebut. Sehingga penulis dapat memperoleh informasi dengan detail terkait penerapan akad dalam transaksi yang ada di pasar mingguon Jatinan.

Untuk mendapatkan informasi peneliti menggunakan observasi dan wawancara. wawancara ini dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *Purposive*, sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan dengan adanya informasi yang diperoleh bersifat eksploratif, dan

mendalam. Adapun untuk memperoleh data, digunakan teknik dokumentasi-studi literer, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan, seperti buku-buku, arsip yang mendukung, laporan hasil penelitian; jurnal ilmiah, media dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

1. **Sistem Jual Beli dengan Uang Kreweng di Pasar Minggu Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang**

a. Profil Pasar Minggu Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang

Pasar Minggu Jatinan ini berasal dari kata mingguan atau berarti menghabiskan hari minggu dan jatinan berasal dari jati yang berarti dikelilingi pohon jati. Pasar Minggu jatinan diinisiasi oleh Madrasah Bisnis dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Batang. Pasar ini pertama kali diresmikan pada tanggal 22 April 2018 oleh Bapak Bupati Batang, yaitu Bapak Wihaji. Sebagai salah satu program untuk mendukung visit to Batang 2022, diselenggarakannya kegiatan mingguan ini adalah sebagai upaya melestarikan kuliner tradisional dan juga sebagai upaya peningkatan UMKM Batang.

Pasar Minggu Jatinan merupakan pasar mingguan yang digelar di bawah rindang pepohonan jati Hutan Kota Rajawali Batang. Hutan Kota Rajawali, yang biasa disingkat HKR, adalah ruang terbuka hijau di tengah kota Batang. Hutan seluas 2 hektar yang ditumbuhi pepohonan jati ini, kini juga menjadi arena bagi Pasar Minggu Jatinan. Pasar minggu jatinan merupakan pasar tradisional yang menawarkan pengalaman kembali ke masa lalu sambil mencicipi aneka kuliner tradisional khas Batang dan Pekalongan. Pasar ini diselenggarakan setiap hari minggu yang dibuka dari jam 06.00-12.00 WIB.

Pasar Minggu Jatinan yang merupakan pasar jajanan tradisional tempo dulu mengedepankan unsur tradisional dan ramah lingkungan. Semua kemasan yang digunakan sebagai tempat makanan dan minuman menggunakan kemasan tradisional. Seperti daun pisang atau daun jati untuk tempat makanannya, kemudian menggunakan batok kelapa sebagai gelas, dan keranjang bambu sebagai pengganti kantong plastik. Pada pasar minggu jatinan juga menerapkan alat pembayaran yang bernama "kreweng", yaitu lempengan koin yang terbuat dari tanah liat. Para pengunjung dapat menukarkan uang rupiah dengan koin yang digunakan sebagai alat pembayaran di minggu jatinan dengan harga dua ribu rupiah per koinnya (Oetama, 2019).

b. Objek Jual Beli

Barang yang menjadi objek jual beli di pasar Minggu Jatinan yaitu kuliner-kuliner tradisional khas daerah Batang dan Pekalongan, seperti pecel, urab, aneka godhogan (pisang, ketela, ubi, kacang, dll), jajanan pasar, serabi kalibeluk, kolak, aneka

bubur, wajik kletak, rujak bebek, kopi khas Batang, dan masih banyak lagi. Tidak hanya berupa makanan dan minuman saja tetapi terdapat pedagang lincak yang menjual perabotan *jadoel*. Di pasar minggon jatinan juga terdapat hiburan rakyat dan edukasi kampong dolanan, yang mana untuk alat tukarnya yaitu menggunakan uang koin yang terbuat dari tanah liat yang dinamakan dengan uang kreweng. Uang kreweng sendiri hanya berlaku sebagai alat transaksi di pasar Minggon Jatinan Batang.

c. Sistem Jual Beli yang dipakai di Pasar Minggon Jatinan

Sistem jual beli yang dipakai di Pasar Minggon Jatinan sendiri berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya. Pasar Minggon Jatinan ini menggunakan alat tukar yang berupa uang kreweng saja, jadi uang rupiah tidak berlaku untuk transaksi jual beli di pasar ini. Uang kreweng adalah uang yang terbuat dari tanah liat dan berbentuk seperti koin. Uang kreweng sendiri diperoleh dengan cara menukarkan uang rupiah di tempat penukaran uang yang disediakan oleh pihak pengelola di pintu masuk pasar. Setelah uang rupiahnya ditukar, pembeli boleh membeli kuliner tradisional yang ditawarkan oleh para penjual dengan uang kreweng tersebut. Kreweng tersebut bisa dibeli dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per koinnya yang dijual oleh anggota atau panitia dari Pasar Minggonan itu sendiri.

Setiap pedagang bisa menukarkan semua kreweng yang diperoleh dari hasil berjualan itu kepada panitia dalam bentuk uang, dan akan dikenakan pajak sebesar 15%. Tujuan lain digunakannya alat pembayaran ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terutama anak-anak, bahwa zaman dulu nenek moyang kita pun menggunakannya sebagai alat bertransaksi jual beli. Bapak Nur Rohman Assayidi selaku Direktur Madrasah Bisnis menerangkan bahwa jika koin yang mereka beli masih tersisa biasanya mereka simpan agar bisa digunakan pekan depan. Yang masih menjadi masalah adalah pengarahannya, di Batang sendiri masih sedikit yang menekuni pembuatan kreweng (Jannah, 2019).

Mafula sebagai pengunjung menuturkan bahwa dia merasa keheranan ketika mau membeli jajanan yang ada di sana karena memakai kreweng. "Waktu berkunjung ke Hutan Rajawali saya kemudian mencoba menukarkan uang Rp. 50.000,00 dengan mendapatkan 25 kreweng, kata Mafula. Dia lalu tertarik untuk mencoba membeli makanan dan perabotan *jadoel*. Makanan yang dia beli seperti, telur gulung seharga 1 kreweng mendapatkan 2 telur gulung. Setelah itu, dia membeli minuman es degan seger seharga 2 kreweng mendapat 1 gelas, dan yang terakhir dia membeli serabi dan mie kenjol untuk dibawa pulang yang seharga 1 serabi 4 kreweng dan 1 bungkus mie kenjol seharga 3 kreweng. Perabotan *jadoel* yang dia beli, yaitu 1 nampan seharga 3 kreweng, 1 centong seharga 3 kreweng, 1 gantungan kunci seharga 2 kreweng". Mafula juga mengatakan bahwa siapapun wajib datang kesini kanera keunikan jajanan dan system pembayaran yang ada (Ariani, 2019).

1. Hukum Jual Beli dengan Uang Kreweng di Pasar Minggu Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang

Sahnya jual beli ini ketika rukun dan syarat jual beli terpenuhi, begitu pula dalam pasar minggu jatinan. Dalam hal ini, menurut jumhur Ulama ada empat rukun jual beli yaitu (Haroen, 2007, p.115) :

a. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pada pasar minggu jatinan yang berada di kawasan Hutan Kota Rajawali ini terdapat penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang menjadi 'aqidain merupakan penjual di pasar minggu jatinan dan pembeli yang berkunjung ke pasar

Pasar minggu jatinan tersebut.

b. Shighat (ijab dan qabul)

Shighat jual beli yang dilakukan di pasar minggu jatinan menggunakan shighat lisan, yaitu pembeli mengucapkan ijab untuk membeli objek jual beli, dan penjual mengucap qabul untuk memberikan barang dagangannya dengan menerima pembayaran.

c. Ma'qud alaih (Benda atau barang)

Barang atau benda yang digunakan sebagai objek jual beli di pasar minggu jatinan adalah makanan dan minuman khas daerah Batang, serta perabotan tradisional

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang atau 'iwad di pasar minggu jatinan adalah dengan menggunakan uang kreweng yang mempunyai nilai tukar sebesar Rp. 2.000. per koin. Yang sebelumnya pengunjung dapat menukarkan uang rupiah dengan uang kreweng sebagai alat pembayaran ketika hendak membeli makanan.

Selain rukun, sahnya jual beli juga harus terpenuhinya Syarat-syarat jual beli. Dalam hal ini syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Orang yang berakad haruslah berakal, artinya jika dia gila atau bodoh maka tidak sah jual belinya (Rasjid, 1994, p.279). Di pasar minggu jatinan pembeli dan penjual yang melakukan akad jual beli merupakan orang yang berakal, selain itu meskipun pengunjung yang datang banyak anak-anaknya, namun mereka dalam melakukan jual beli didampingi oleh orang tuanya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda. Artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Di pasar minggu jatinan antara penjual dan pembeli merupakan orang berbeda, dalam hal ini penjual yang ada di minggu jatinan adalah warga Batang, adapun pembelinya itu ada yang dari Batang, Pekalongan, dan Luar kota lainnya.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas. Transaksi yang terjadi di pasar Minggu Jatinan sendiri penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal. Namun memang terkadang ada anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli di pasar ini. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat antar ulama, menurut kesepakatan ulama tidak sah jual beli orang yang belum mumayyiz kecuali dalam hal yang kecil. Adapun jual beli oleh anak yang telah mumayyiz tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya. Jika dibolehkan maka jual belinya berlaku. Dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di pasar Lodra Jaya, penulis merujuk pada pendapat darikesepakatan ulama, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa jual belinya sah jika walinya mengizinkan dan jual. belinya dalam jumlah kecil. Jadi transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil di pasar Minggu Jatinan ini hukumnya sah karena si anak mendapatkan izin dan pengawasan dari orangtua/walinya serta jual belinya dalam jumlah kecil yang tidak menimbulkan resiko kerugian bagi salah satu pihak.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab

Misalnya ketika pembeli mengucapkan "saya mau membeli pecel, berapa ya mbak harganya?", kemusian penjual menjawab "baik akan saya buatkan, untuk satu porsiya 2 kereweng bu". Maka akad tersebut antara ijab dan qabulnya sudah sesuai.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di pasar minggu jatinan ini akad dan qabulnya dilakukan langung di Hutan Kota Rajawali, dan tidak bisa melakukan ijab qabul di tempat yang berbeda, karena pembayaran yang digunakan menggunakan uang kereweng, dan ini hanya berlaku di minggu jatinan.

c. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga yang disepakati di Minggu Jatinan adalah menggunakan uang kereweng yaitu satu kereweng, dua kereweng, dan seterusnya. Dalam hal ini penjual dan pembeli saling menyepakatinya sesuai dengan benda yang ditawarkan.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Di pasar Minggu Jatinan harga atau uang pembayaran diserahkan langsung pada waktu akad dilakukan.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' (Muslich, 2013, p.189).

Kaitannya dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan mata uang selain emas dan perak sebagai alat transaksi. Secara garis besar pendapat ulama fikih mengenai penggunaan mata uang bukan emas dan perak dapat dikelompokkan menjadi dua. Pendapat pertama yang merupakan pendapat minoritas menyatakan bahwa "Uang adalah masalah syariat yang pengaturannya tidak diserahkan oleh Allah kepada kehendak manusia. Allah telah memberikan batasan dan ketentuan serta menetapkan emas dan perak sebagai *as-salaman* (harga, nilai) dan *nuqud* (uang) yang wajib digunakan, serta tidak memberlakukan hukum *nuqud* pada selain emas dan perak". Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, ulama mazhab Maliki dalam pendapat yang tidak masyhur, sebagian ulama mazhab Syafi'i, serta sejumlah ulama kontemporer seperti Taqiyuddin an-Nabhani.

Sedangkan pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa *nuqud* dan *as-saman* adalah persoalan tradisi dan praktik (*urf Istilahi*) yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu. Di antara ulama yang berpendapat demikian ini adalah Muhammad ibn Hasan, sebagian ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Mazhab Hanafi, demikian juga Ibnu Taimiyah Yahya ibn Sa'id dan sebagian besar ulama kontemporer (Wahyuddin, 2009, p.51).

Adapun Ketentuan Mata Uang dalam Islam, pada masyarakat yang sederhana atau masyarakat primitif setiap anggota masyarakat selalu berusaha untuk menghasilkan segala apa yang dibutuhkan. Seiring berkembangnya zaman, uang yang dikenal sekarang telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri, singkatnya apa yang mereka peroleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan. Akibatnya muncullah sistem barter yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini, diantaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama dengan nilainya (Lubis, 1986, p.2).

Untuk mengatasinya maka mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk diubah sebagai alat tukar yang selanjutnya disebut dengan uang. Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan (Iswardono, 2008, p.4).

Uang menurut fukaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan fulus. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *an-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan juga bisa berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak dan kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Naf'an, 2014, p.63).

Mata uang yang direkomendasikan dalam Ekonomi Islam adalah *dinar* (Emas) dan *dirham* (Perak). Dinar emas adalah koin emas berkadar 22 karat (91,70%) dengan berat 4,25 gram. Sedangkan Dirham perak adalah koin perak murni (99.95%) dengan berat 2.975 gram. Standar Dinar dan Dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriyah dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab pada tahun 18 Hijriyah. Pada saat itu untuk pertama kalinya Khalifah Umar ibn Khattab mencetak koin Dirham. Sedangkan orang yang pertama kali mencetak Dinar emas Islam adalah Khalifah Malik ibn Marwan pada tahun 70 Hijriah dengan tetap mengacu kepada ketentuan dari Rasulullah SAW maupun Umar ibn Khattab yaitu dalam rasio berat 7/10 (7 Dinar berbanding 10 Dirham) (Takkidin, 2014, p.207).

Dipilihnya mata uang emas dan perak paling tidak karena empat alasan, yaitu Pertama, dalam al-Quran dan sunnah banyak menyebutkan harta dan kekayaan dengan istilah emas dan perak (dinar dan dirham). Keyakinan ini semakin mendorong penggunaan atas keduanya meski tidak ada keharusan. Kedua adalah dalam upaya menegakkan rukun Islam yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Ketiga, bahwa uang emas bersifat universal dan dapat diterima oleh setiap manusia karena bahannya adalah emas dan relatif lebih sulit untuk dipalsukan. Keempat, uang emas dapat digunakan sebagai alat simpanan yang nilainya relatif stabil (Takkidin, 2014, p.208).

Sebagian ulama memandang emas dan perak sebagai harga secara khilqah, maksudnya bahwa keduanya diciptakan Allah untuk dijadikan sebagai harga atau nilai, di antara yang berpendapat demikian adalah (Wahyuddin, 2009, p.49):

- 1) Al-Ghazali menyebutkan “Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim (pemutus) dan mutawassit{ (penengah, mediator) terhadap harta-harta yang lain untuk mengukur nilai atau harganya.”
- 2) Ibnu Khaldun mengatakan “Allah menciptakan dua logam emas dan perak sebagai nilai bagi semua harta.
- 3) Sarkhasi menuturkan “Emas dan perak seperti apapun bentuknya diciptakan Allah sebagai substansi harga.”
- 4) Sebagian ulama bahkan sangat berlebihan dalam memandang emas dan perak sehingga menurut mereka tidak boleh membuat mata uang dari selain keduanya. Al-Maqrizi misalnya menegaskan bahwa tidak pernah diperoleh suatu berita dari umat manapun yang menyatakan bahwa mereka telah membuat mata uang dari selain emas dan perak baik pada masa terdahulu maupun sekarang.

Terhadap pendapat-pendapat tersebut Khayil Abdul Khafid memberikan catatan sebagai berikut (Wahyuddin, 2009, p.50):

- 1) Penggunaan emas dan perak sebagai as|-s|aman (harga, nilai) oleh masyarakat sebenarnya didasarkan pada budaya dan tradisi („urf) bukan didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Islam yang datang kemudian mengakui apa yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan transaksi pertukaran, mulai dari sistem barter sampai dengan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Diketahui pula bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengakui emas dan perak sebagai alat dalam melakukan transaksi, tetapi sistem barterpun tetap diakuinya dan tidak dilarang, hanya saja Nabi memberikan beberapa ketentuan-ketentuan tertentu bagaimana terhadap pertukaran emas dan perak.
- 2) Pernyataan al-Maqrizi tentang “tidak pernah diperoleh suatu berita dari umat manapun yang menyatakan bahwa mereka telah membuat mata uang dari selain emas dan perak, baik pada masa terdahulu maupun pada masa sekarang” tidak sesuai dengan kenyataan. Penggunaan emas dan perak sebagai uang hanya berlaku pada kurun waktu tertentu dalam sejarah panjang pemakaian uang. Selain itu, ketika masyarakat (umat Islam) telah meninggalkan uang emas dan perak, ulama berbeda pendapat (tidak terjadi ijma“) mengenai status hukumnya. Artinya ada ulama yang mengakuinya sebagai uang dan ada pula yang tidak mengakuinya. Hal itu menunjukkan bahwa sejumlah ulama mengakui keabsahan uang selain emas dan perak.

Sejarah uang dalam Islam mengenal berbagai jenis uang yang digunakan, yaitu (Karim, 2007, p.82):

- 1) *Dinar* dan *‘Ain*, yaitu mata uang yang terbuat dari emas cetakan.
- 2) *Dirham* dan *Wariq*, yaitu mata uang yang terbuat dari perak cetakan.

- 3) *Dirham Maghsyusah*, yaitu mata uang yang terbuat dari campuran perak dan metal lain.
- 4) *Fulus*, yaitu mata uang yang terbuat dari tembaga.

Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi kriteria sebagai berikut (Naf'an, 2014, p.62):

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Harus ada kontinuitas penggunaan uang tersebut yaitu tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.
- 2) Mudah dibawa-bawa. Bila ingin membawa uang tersebut dalam jumlah yang besar misalnya bisa dilakukan dengan mudah.
- 3) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, artinya menyimpannya tidak sulit bisa dimasukan di tempat yang kecil walaupun jumlahnya banyak dan bisa dimasukan ke tempat-tempat yang tidak menyulitkan untuk menyimpannya.
- 4) Tahan lama.
- 5) Jumlahnya terbatas (tidak berlebihan).
- 6) Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah). Uang dinar yang terbuat dari emas yang diterbitkan oleh Raja Dinarius dari kerajaan Romawi dan uang dirham yang terbuat dari perak yang diterbitkan oleh Ratu dari kerajaan Sasanid Persia digunakan untuk bertransaksi pada zaman Rasulullah SAW meskipun dinar dan dirham tersebut diterbitkan oleh negara yang bukan Islam (Karim, 2007, p.79).

Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa dijualbelikan layaknya sebagai suatu komoditas. Sedang dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis uang menjadi obyek perdagangan (Takkidin, 2014, p.206).

Dalam perkembangannya ada beberapa fungsi uang yang amat penting bagi manusia. Pertama uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, maksudnya adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Kedua uang sebagai media pertukaran, fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang di mana uang adalah perantara di antara mereka. Ketigasebagai media penyimpanan nilai. Jika seseorang memiliki kelebihan uang yang tidak dibelanjakan atau dihabiskan pada saat itu maka ia dapat menyimpannya di Bank. Walaupun orang itu tidak memegang uang tadi tetapi nilai uang tersebut tetap ia miliki sampai saatnya ia ambil untuk dibelanjakan. Keempat sebagai standar pembayaran tunda atau pembayaran hutang, penggunaan uang sebagai alat pembayaran utang berkaitan erat

dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat tukar ataupun satuan hitung (Hasan, 2008, p.12-20).

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uang lah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan (Takkidin, 2014, p.208).

Dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Artinya, uang hanya sebagai media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Uang adalah barang khalayak atau *public goods*. Uang bukan barang monopoli seseorang, jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara (Suprayitno, 2005, p. 197).

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga aktivitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akslerasi yang lebih cepat (Ascarya, 2007, p.25).

Terkait mata uang yang digunakan di pasar minggon jatinan yaitu uang kreweng, maka ketika merujuk pada pendapat kedua yang merupakan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa nuqud dan as-saman adalah persoalan tradisi dan praktik (urf istilahi) yang digunakan oleh masyarakat setempat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu. Pendapat ini dinilai lebih kuat karena tidak ada satu pun nas yang menyatakan bahwa uang harus berasal dari emas dan perak serta tidak ada dalil yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak, penggunaannya dikembalikan kepada 'urf atau kesepakatan yang berlaku. Maka, untuk penggunaan uang kreweng di Pasar minggon jatinan dibolehkan karena dilandaskan kepada 'urf dan kesepakatan antara anggota pasar yang dalam hal ini yaitu antara pengelola dengan penjual dan juga kesepakatan antara penjual dengan pembeli.

Jual beli diatas hukumnya menurut pandangan ekonomi islam mengenai penggunaan koin kreweng sebagai alat pembayaran di Pasar Minggon Jatinan yaitu seperti yang dituliskan oleh Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalat, untuk melihat keabsahan dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat terkait harga, diantaranya seperti: harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu akad, dan nilai tukar dilakukan bukan untuk barang yang diharamkan. Dalam hal ini, kreweng menjadi sah apabila disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat transaksi. Adapun penjual dan pembeli di Pasar Minggon Jatinan Batang ini sepakat akan penggunaan kreweng dengan harga per kreweng Rp. 2000 (dua ribu rupiah), karena pada dasarnya kreweng ini hanyalah sebagai alat konversi saja, tidak ada penambahan ataupun pengurangan nilai, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Misalnya, harga

wajik klethek adalah 2 koin kreweng (senilai dengan Rp. 4000) dan harga rambut nenek adalah 1 koin kreweng (senilai dengan Rp. 2000) (Jannah, 2021).

Simpulan

Pasar Minggu Jatinan ini menggunakan alat tukar yang berupa uang kreweng saja, jadi uang rupiah tidak berlaku untuk transaksi jual beli di pasar ini. Uang kreweng adalah uang yang terbuat dari tanah liat dan berbentuk seperti koin. Uang kreweng sendiri diperoleh dengan cara menukarkan uang rupiah di tempat penukaran uang yang disediakan oleh pihak pengelola di pintu masuk pasar. Setelah uang rupiahnya ditukar, pembeli boleh membeli kuliner tradisional yang ditawarkan oleh para penjual dengan uang kreweng tersebut. Kreweng tersebut bisa dibeli dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per koinnya yang dijual oleh anggota atau panitia dari Pasar Minggu itu sendiri. Praktik jual beli dengan uang kreweng di pasar Minggu Jatinan hukumnya sah ditinjau dari hukum Islam dengan alasan bahwa Praktik jual beli dengan uang kreweng di Pasar Minggu Jatinan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dikategorikan ke dalam jual beli Shahih. Selain itu, transaksi jual beli dengan uang kreweng menjadi sah apabila disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat transaksi. Adapun penjual dan pembeli di Pasar Minggu Jatinan Batang ini sepakat akan penggunaan kreweng dengan harga per kreweng Rp. 2000 (dua ribu rupiah), karena pada dasarnya kreweng ini hanyalah sebagai alat konversi saja, tidak ada penambahan ataupun pengurangan nilai, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. (1999). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Hasan, Ahmad. (2008). *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iswardono. (2008). *Uang dan Bank*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jannah, Sifa Miftakhul. "Kenapa Harus Kreweng?" <https://www.kompasiana.com/sifamj/5daa109c0d8230175513cf92/bentuk-dorongan-pemerintah-daerah-untuk-meningkatkan-ekonomi-melalui-pasar-minggu-jatinan-dalam-ekonomi-islam>, (diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 20.45 WIB)

- Karim, Adiwarmarman. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Nawazirul. (1986). *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdikbud.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fikih Muamalat*. Jakarta; Amzah.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Samarinda: Graha Ilmu, 2014.
- Noor Ariani H, "Belanja dengan Mata Uang Kreweng di Minggu Jatinan Jadoel di Hutan Rajawali Batang", <https://radarpekalongan.co.id/91325/belanja-dengan-mata-uang-kreweng-di-minggu-jatinan-jadoel-di-hutan-rajawali-batang/> (diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 21.25 WIB)
- Oetama, Natalia "Minggu Jatinan: Pasar Ramah Lingkungan di Tengah Hutan Jati", <https://discoverpekalongan.com/id/minggu-jatinan-pasar-ramah-lingkungan-di-tengah-hutan-jati/>, (diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 20.10 WIB)
- Praja, Juhaya S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung.
- Rasjid, Sulaiman. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. (2002). *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terj. Imam Gazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani.
- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, Eko. (2005). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafei, Rachmad. (1999). *Ilmu Usul Fiqh: untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia
- Takkidin. (2014). *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, no. 2.
- Tobari, "Kreweng Jadi Alat Pembayaran di Minggu Jatinan", <https://infopublik.id/read/279757/kreweng-jadi-alat-pembayaran-di-minggu-jatinan.html>, (diakses pada tanggal 25 November 2021, pukul 21.05 WIB)
- Wahbah, Al-Zuhaili. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus.
- Wahyuddin. (2009). "Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1.